



**P U T U S A N**  
**Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN Tbk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SURYAWAN BIN SAMIJAN ;**  
Tempat lahir : Sungai Ungar Barat-Tanjung Batu Kepri ;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/7 Maret 1983 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Tiban Koperasi Blok S No. 93  
Kelurahan Tiban Baru Kecamatan Sekupang  
(Jl. Kolam Air RT 01 RW 14 Kelurahan Tanjung Batu  
Kota Kecamatan Kundur Provinsi Kepulauan Riau ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Honorer Dipenda Provinsi Kepulauan Riau ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penangkapan Nomor : SP.Kap/01/I/2017/Lantas tertanggal 5 Januari 2017, sejak tanggal 5 Januari 2017 s/d tanggal 6 Januari 2017 ;
2. Penyidik Nomor : SP.Han/01/I/2017/Lantas tertanggal 6 Januari 2017, sejak tanggal 6 Januari 2017 s/d tanggal 25 Januari 2017 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Nomor SPP : 03/N.10.12.7/Euh.1/01/2017 tertanggal 18 Januari 2017, sejak tanggal 26 Januari 2017 s/d 6 Maret 2017 ;
4. Penuntut Umum No. Print-36/N.10.12.7/Euh.2/03/2017 tertanggal 6 Maret 2017, sejak tanggal 6 Maret 2017 s/d tanggal 25 Maret 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tg. Balai Karimun No.65/Pen.Pid/2017/PN.Tbk tertanggal 6 Maret 2017, sejak tanggal 6 Maret 2017 s/d tanggal 4 April 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tg. Balai Karimun No.65/Pen.Pid/2017/PN.Tbk tertanggal 4 April 2017, sejak tanggal 5 April 2017 s/d tanggal 3 Juni 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DP. AGUS ROSITA, SH.,MH., Dkk, Advokat/Pengacara pada Law Office DP. AGUS ROSITA, SH dan PARTNERS, beralamat di Batu Lipai Gg. Cendana No.133 RT.01 RW.04

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Baran Timur Kec. Meral Kab. Karimun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 65/Pen.Pid/PH/2017/PN Tbk, tanggal 13 Maret 2017 ;

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN Tbk tanggal 6 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN Tbk tanggal 6 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SURIYAWAN Bin SAMIJAN** bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** sebagaimana diatur dan diancam Pasal 311 ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, pada Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun pidana penjara**, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Minibus (Kendaraan Dinas Dipenda Provinsi Kepri) Merk Toyota Avanza No. Pol BP 105 A warna Silver metalik dengan kondisi rusak pada bagian bumper depan sebelah kiri pecah dan kaca depan sebelah kiri retak ;
  - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) asli Mobil Minibus (Kendaraan Dinas Dipenda Provinsi Kepri ) Merk Toyota Avanza No. Pol BP 105 A warna Silver metalik an. DIPENDA PROVINSI KEPRI, dengan No. STNK : 0056137 / KR / 2015, dengan masa berlaku

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN Tbk



sampai dengan tanggal 18 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Dir Lantas Polda Kepri ;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Dipenda Prov. Kepri melalui saksi Hj. MASIDAH Binti SAMIJAN :**

- 1 (satu) unit Kbm. Spd. Motor Honda Astrea Grand No. Pol BP 4461 KJ warna Hitam, dengan kondisi bagian Spart Board belakang pecah dan lampu depan rusak ;
- 1 (satu) lembar STNK ( Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ) asli Spd. Motor Honda Astrea Grand No. Pol BP 4461 KJ an. ABDUL RAHMAN dengan No. STNK : 0030697 / KR / 2010, dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 12 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Dir Lantas Polda Kepri ;
- 1 (satu) buah BPKB ( Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ) asli Spd. Motor Honda Astrea Grand No. Pol BP 4461 KJ an. ABDUL RAHMAN dengan No. BPKB : H - 00208984, yang dikeluarkan oleh Kasat Lantas Polres Karimun ;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi PARTINAH Binti ATMO WIYONO :**

6. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan/pledoi secara tertulis dari terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa yang disampaikan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari dan terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan/pledoi Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Duplik lisan dari Terdakwa, yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 6 Maret 2017 yaitu, sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**PRIMAIR :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **SURYAWAN Bin SAMIJAN** pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017 sekira pukul 11.00 Wibatau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017 bertempat di Jln. Hang Jebat kelurahan Tanjung Berlian Kota Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun Prov. Kepulauan Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** :

Yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017 sekira pukul 00.00 WIB terdakwa pergi ke diskotik “PRINCE” didaerah Tanjung Batu Kota dan terdakwa saat itu mengkonsumsi narkoba jenis pil “HAPPY FIVE”, selanjutnya terdakwa berada didalam diskotik tersebut hingga sekira pukul 02.00 WIB dan setelahnya terdakwa kembali ke kantor UPTD DIPENDA TK I Tanjung Batu dikarenakan terdakwa saat itu mendapat tugas piket jaga malam ;
- Bahwa sekira pukul 08.00 WIB saksi MASIDAH Binti SAMIJAN selaku kepala UPTD DIPENDA TK I Tanjung Batu menghubungi melalui telepon genggam kepada terdakwa dengan mengatakan agar terdakwa menjemput saksi MASIDAH di Pelabuhan Tanjung Berlian/ Urung pada pukul 10.30 WIB, mendengar hal tersebut terdakwa pulang ke tempat tinggalnya untuk mandi serta ganti baju dan sekira pukul 09.30 WIB terdakwa berangkat mengendarai kendaraan 1 (satu) unit mobil minibus merk toyota avanza dengan Nomor Polisi BP 105 A milik Dipenda Provinsi Kepri menuju ke Pelabuhan Tanjung Berlian guna menjemput saksi MASIDAH ;
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB terdakwa yang dalam keadaan kurang tidur dan kurang istirahat serta masih dalam kondisi di bawah pengaruh narkoba, terdakwa secara sadar dalam kondisi tersebut tetap memaksakan dirinya untuk mengendarai kendaraan mobil tersebut dan hingga perjalanannya sampai di jalan Hang Jebat Kelurahan Tanjung Berlian Kota Kecamatan Kundur, dimana cuaca dalam keadaan cerah siang hari, lalu – lintas sepi, kondisi jalan pada saat itu dalam keadaan baik, dikeraskan dengan aspal dan rata, jalan lurus, satu jalur dua arah, dilengkapi dengan marka jalan yakni garis putus – putus serta jarak pandang tidak di halangi oleh apapun. Terdakwa yang mengendarai kendaraannya dengan

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN Tbk



kecepatan  $\pm 70$  km/jam, dalam konsisi tersebut terdakwa merasa pikirannya dalam keadaan kosong (bleng) sehingga secara tiba-tiba bagian bumper sebelah kiri mobil yang dikendarai terdakwa langsung menabrak bagian belakang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand nomor Polisi BP 6441 KJ yang dikendarai oleh ABDUL RAHMAN hingga ABDUL RAHMAN terlempar hingga terjatuh di got (selokan) yang berada diluar jalur sebelah kiri jalan dan kendaraan sepeda motor milik ABDUL RAHMAN terlempar hingga terjatuh di got (selokan) yang berada diluar jalur sebelah kanan jalanarah Tanjung Batu ke Tanjung Berlian, dari kejadian tersebut terdengar suara benturan keras oleh saksi RUSLI, saksi MUHAMMAD SAHIR, saksi ABDULLAH, saksi NARDAUS dan saksi PARTINAH serta warga sekitar untuk datang di tempat kejadian dan melihat ABDUL RAHMAN terbaring di selokan dalam kondisi luka pada bagian kepala, selanjutnya para saksi serta warga sekitar melakukan pertolongan kepada ABDUL RAHMAN hingga ke Puskesmas terdekat dan terdakwa di bawa ke Polsek Kundur Utara / Barat untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang kelaurkan oleh Puskesmas Tanjung Berlian No: 445/035/P2101021201 tanggal 09 Januari 2017 menerangkan telah melakukan pemeriksaan kepada ABDUL RAHMAN tanggal 05 Januari 2017 sekira pukul 11.05 WIB, dengan pemeriksa dr. WIDYANINGSIH, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan mayat laki – laki berusia 45 (empat puluh lima) tahun s/d 50 (lima puluh) tahun ditemukan luka robek pada kepala dan luka lecet pada lengan kiri, buku – buku jari tangan kanan dan kiri akibat benda tumpul. Penyebab matinya mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tanjung Berlian Nomor: 812/ 009/ P21010121201 tanggal 06 Januari 2017, menerangkan bahwa terhadap ABDUL RAHMAN dinyatakan telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Karimun No. RM: 155888, No. Lab: 201701070024 atas nama terdakwa Suryawan positif menggunakan zat Methamphetamine, Aphetamine, Benzodiasepine yang menurut ahli Dr. Abdul Muin Ritonga SpPK prinsip dari zat tersebut adalah merangsang sistem susunan saraf pusat, yang dapat menimbulkan efek euforia, bahkan bisa berhalusinasi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat mengurangi konsentrasi ataupun fokus pada orang yang mengonsumsi zat tersebut ;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 311 ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;**

## **SUBSIDIAIR :**

Bahwa ia terdakwa **SURYAWAN Bin SAMIJAN** pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017 sekira pukul 11.00 Wibatau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017 bertempat di Jln. Hang Jebat kelurahan Tanjung Berlian Kota Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun Prov. Kepulauan Riau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, mengakibatkan orang lain meninggal dunia” :**

Yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis tanggal 05 Januari 2017 sekira pukul 08.00 WIB saksi MASIDAH Binti SAMIJAN selaku kepala UPTD DIPENDA TK I Tanjung Batu menghubungi melalui telepon genggam kepada terdakwa dengan mengatakan agar terdakwa menjemput saksi MASIDAH di Pelabuhan Tanjung Berlian/ Urung pada pukul 10.30 WIB, mendengar hal tersebut terdakwa yang sebelumnya piket malam jaga kantor UPTD DIPENDA TK I Tanjung Batu berangkat pulang ke tempat tinggalnya untuk mandi serta ganti baju dan sekira pukul 09.30 WIB terdakwa berangkat mengendarai kendaraan 1 (satu) unit mobil minibus merk toyota avanza dengan nomor Polisi BP 105 A milik Dipenda Provinsi Kepri menuju ke Pelabuhan Tanjung Berlian guna menjemput saksi MASIDAH ;
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB terdakwa yang dalam keadaan kurang tidur dan kurang istirahat, terdakwa secara sadar dalam kondisi tersebut tetap memaksakan dirinya untuk mengendarai kendaraan mobil tersebut dan hingga perjalanannya sampai di jalan Hang Jebat Kelurahan Tanjung Berlian Kota Kecamatan Kundur, dimana cuaca dalam keadaan cerah siang hari, lalu – lintas sepi, kondisi jalan pada saat itu dalam keadaan baik, dikeraskan dengan aspal dan rata, jalan lurus, satu jalur dua arah, dilengkapi dengan marka jalan yakni garis putus – putus serta jarak pandang tidak di halangi oleh apapun. Terdakwa yang mengendarai kendaraannya dengan

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN Tbk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecepatan  $\pm$  70 km/jam, dalam konsisi tersebut terdakwa merasa pikirannya dalam keadaan kosong (bleng) sehingga secara tiba-tiba bagian bumper sebelah kiri mobil yang dikendarai terdakwa langsung menabrak bagian belakang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand nomor Polisi BP 6441 KJ yang dikendarai oleh ABDUL RAHMAN hingga ABDUL RAHMAN terlempar hingga terjatuh di got (selokan) yang berada diluar jalur sebelah kiri jalan dan kendaraan sepeda motor milik ABDUL RAHMAN terlempar hingga terjatuh di got (selokan) yang berada diluar jalur sebelah kanan jalan arah Tanjung Batu ke Tanjung Berlian, dari kejadian tersebut terdengar suara benturan keras oleh saksi RUSLI, saksi MUHAMMAD SAHIR, saksi ABDULLAH, saksi NARDAUS dan saksi PARTINAH serta warga sekitar untuk datang di tempat kejadian dan melihat ABDUL RAHMAN terbaring di selokan dalam kondisi luka pada bagian kepala, selanjutnya para saksi serta warga sekitar melakukan pertolongan kepada ABDUL RAHMAN hingga ke Puskesmas terdekat dan terdakwa di bawa ke Polsek Kundur Utara / Barat untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang kelaurkan oleh Puskesmas Tanjung Berlian No: 445/035/P2101021201 tanggal 09 Januari 2017 menerangkan telah melakukan pemeriksaan kepada ABDUL RAHMAN tanggal 05 Januari 2017 sekira pukul 11.05 WIB, dengan pemeriksa dr. WIDYANINGSIH, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan mayat laki – laki berusia 45 (empat puluh lima) tahun s/d 50 (lima puluh) tahun ditemukan luka robek pada kepala dan luka lecet pada lengan kiri, buku – buku jari tangan kanan dan kiri akibat benda tumpul. Penyebab matinya mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tanjung Berlian Nomor: 812/ 009/ P21010121201 tanggal 06 Januari 2017, menerangkan bahwa terhadap ABDUL RAHMAN dinyatakan telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 ;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan atau eksepsi dan memohon agar pemeriksaan terhadap perkaranya dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi RUSLI ALS BUYUNG BIN ABDUL KADIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah dimana Terdakwa mengalami kecelakaan lalu-lintas pada saat mengendarai mobilnya menabrak pengendara sepeda motor ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekira jam 11.00 Wib di Jl. Hang Jebat Kelurahan Tanjung Berlian Kota Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada dirumah saksi didekat lokasi tabrakan ;
- Bahwa keadaan jalan di tempat kejadian yaitu jalan lurus, sepi, mulus dikeraskan dengan aspal ;
- Bahwa saat itu saksi dari warung kerumah untuk mengambil handphone, lalu tiba-tiba terdengar suara benturan keras, dimana saksi melihat sepeda motor jalan sendiri dengan kencang tanpa ada pengemudinya sesaat setelah suara benturan keras tersebut saksi mencari-cari dimana pengemudi sepeda motor tersebut dan ternyata pengemudi sepeda motor jatuh didalam got dengan posisi terduduk setengah berbaring disisi kiri jalan ;
- Bahwa saat itu mata korban terpejam, masih ada nafas, dan kepala bagian belakangnya keluar banyak darah ;
- Bahwa korban ditabrak mobil, keadaan keadaan lampu mobil, kaca depan, dan bumper yang sebelah kiri pecah dan retak ;
- Bahwa benar keadaan mobil seperti fotodalam berkas perkara (diperlihatkan foto keadaan mobil dalam berkas perkara ;
- Bahwa benturan antara korban dengan pengendara mobil tidak terjadi secara frontal karena mereka jalan searah, jadi pengemudi motor ditabrak dari belakang oleh mobil ;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





- Bahwa sebelum terdengar suara benturan keras, tidak ada dengar suara lain seperti bunyi klakson, ataukah ban berdecit dengan aspal karena direm kuat ;
- Bahwa korban sekarang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa benar ini sepeda motor yang dikendarai oleh korban (dimuka persidangan diperlihatkan foto sepeda motor dalam berkas perkara ) ;
- Bahwa sikap pengemudi mobil setelah terjadi benturan saksi lihat terdakwa tetap duduk dalam mobilnya tidak keluar, dan baru keluar setelah saksi NARDAUS datang mengetuk kaca pintu mobilnya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

2. **Saksi MUHAMMAD SAHIR BIN AHMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah dimana terdakwa mengalami kecelakaan lalu-lintas pada saat mengendarai mobilnya dan menabrak pengendara sepeda motor ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekira jam 11.00 Wib di Jl. Hang Jebat Kelurahan Tanjung Berlian Kota Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun ;
- Bahwa saat itu saksi bersama teman-teman sedang sarapan di kedai saksi RUSLI ALS BUYUNG BIN ABDUL KADIR (saksi-1) dan tiba-tiba terdengar suara benturan keras yang sesaat sebelumnya saksi melihat mobil Avanza warna silver sedang melaju kencang. spontan saksi bersama dengan teman-teman lainnya yang duduk di kedai saksi RUSLI ALS BUYUNG BIN ABDUL KADIR (saksi-1) berhamburan mendatangi sumber suara tersebut;
- Bahwa saksi lihat terdakwa ini keluar dari mobil Avanza dan terdengar bunyi suara musik yang sangat kencang, saksi lihat gelagat terdakwa seperti orang yang masih dalam pengaruh narkoba karena kepalanya masih goyang-goyang, sedangkan korban posisinya telentang dalam got di sisi kiri jalan dan motornya dalam got di sisi kanan jalan. Kemudian saksi berteriak minta bantuan teman-teman yang sedang sarapan untuk membantu mengangkat korban ;
- Bahwa keadaan korban pada saat diangkat terdengar suara mengorok seperti mau mati, kepala bagian belakang teraba terasa lembek, saksi lihat



sebagian rambut korban menempel pada kaca mobil bagian kiri yang retak;

- Bahwa saksi membawa korban untuk mendapatkan pertolongan dengan menggunakan mobil ambulans yang datang sekitar 15 (lima belas) menit setelah kejadian ;
- Bahwa keadaan jalan lurus, mulus yang dikeraskan dengan aspal, cuaca cerah, jalan sepi ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan korban, dimana korban bernama ABDUL RAHMAN, masih ada hubungan sepupu dengan saksi ;
- Bahwa korban sekarang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa belum ada upaya perdamaian dari terdakwa ;
- Bahwa tidak ada terdengar suara benturan keras dan suara lain seperti bunyi klakson, ataukah ban berdecit dengan aspal karena direm kuat ;
- Bahwa benar ini barang buktinya (dimuka persidangan diperlihatkan foto barang bukti dalam berkas perkara) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

3. **Saksi ABDULLAH BIN ANUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah dimana terdakwa mengalami kecelakaan lalu-lintas pada saat mengendarai mobilnya dan menabrak pengendara sepeda motor ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekira jam 11.00 Wib di Jl. Hang Jebat Kelurahan Tanjung Berlian Kota Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun ;
- Bahwa saat itu saksi ada diwarung saksi dan tiba-tiba terdengar suara benturan keras berbarengan dengan saksi melihat sepeda motor jalan kencang sendiri tanpa pengemudi. saksi periksa kondisi sekitar jalan dan saksi lihat korban sudah terbaring dalam got, sedangkan mobil Avanza saksi lihat penyok di sisi kirinya ;
- Bahwa saksi tak berani menolong karena badan saksi langsung gemetar dan jantung berdegup kencang. Tetapi tidak lama kemudian datang saksi NARDAUS datang menolong dibantu orang-orang yang sedang melintas disitu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada terdengar suara benturan keras dan suara lain seperti bunyi klakson, ataukah ban berdecit dengan aspal karena direm kuat ;
- Bahwa benar ini barang buktinya (dimuka persidangan diperlihatkan foto barang bukti dalam berkas perkara) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

4. **Saksi NARDAUS SYAMSUDDIN BIN SYAMSUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah dimana terdakwa mengalami kecelakaan lalu-lintas pada saat mengendarai mobilnya dan menabrak pengendara sepeda motor ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekira jam 11.00 Wib di Jl. Hang Jebat Kelurahan Tanjung Berlian Kota Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun ;
- Bahwa saat itu saksi bersama beberapa kawan sedang sarapan di kedai saksi RUSLI ALS BUYUNG BIN ABDUL KADIR (saksi-1) dan tiba-tiba terdengar suara benturan keras lalu saksi langsung keluar menghampiri lokasi kejadian nampak korban telentang dalam got sedangkan mobil Avanza mesinnya masih hidup. selanjutnya saksi hampiri mobil tersebut dan tampak terdakwa duduk didalam mobil di jok sopir, kemudian saksi ketuk pintu mobil dan terdakwa membuka kaca jendela mobilnya, selanjutnya saksi suruh terdakwa turun dari mobilnya dan setelah turun saksi bawa ke Polsek Urung untuk pengamanan ;
- Bahwa saksi ada dengar suara ban berdecit dengan aspal sesaat setelah terdengar suara benturan keras ;
- Bahwa keadaan jalan lurus, mulus, dikeraskan dengan aspal, lalu-lintas sepi, cuaca cerah ;
- Bahwa lebar bidang jalan sekitar 6 (enam) meter ;
- Bahwa sangat memungkinkan kendaraan dari arah berlawanan lewat dengan leluasa atau kendaraan yang searah mendahului dengan leluasa ;
- Bahwa sempat saksi tanyakan “kenapa kau tabrak ?” dan terdakwa cuma menjawab “saya tak nampak” ;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN Tbk



- Bahwa saksi tidak tahu soal Terdakwa berperilaku seperti orang yang baru mengonsumsi zat psikotropika, saksi lihat nampak biasa saja, malah perilakunya sangat tenang seperti tidak ada kejadian apa-apa ;
- Bahwa soal kesepakatan perdamaian antara Terdakwa ini dengan keluarga korban ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar terdakwa punya riwayat mengonsumsi narkoba atau zat psikotropika ;
- Bahwa ketika terdakwa membuka kaca pintu mobilnya, tidak terdengar suara musik yang sangat keras ;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar suara musik ;
- Bahwa saksi hanya mengamankan terdakwa saja, tidak sempat memeriksa mobilnya ;
- Bahwa sebenarnya kurang layak memacu kendaraan secara kencang karena beberapa meter lagi dari lokasi kejadian kecelakaan sudah ada simpang tiga yang setiap kendaraan seharusnya sudah mengurangi kecepatannya ;
- Bahwa tidak ada upaya terdakwa menolong korban saat itu, karena saksi mempertimbangkan resiko diamuk massa maka saksi langsung amankan terdakwa ini ke Polsek menggunakan motor saksi. akan tetapi terdakwa sempat bilang sama saksi "tolong itu bawa kerumah sakit" ;
- Bahwa korban saat ini sudah meninggal dunia ;
- Bahwa dalam pengamatan saksi terdakwa ini nampak agak kesulitan mengikuti instruksi-instruksi sederhana yang saksi sampaikan, dan terlihat cemas sambil melihat kearah jendela ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

5. **Saksi PARTINAH BINTI ATMO WIYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah dimana terdakwa terlibat kecelakaan lalu-lintas hingga menyebabkan suami saksi meninggal dunia ;
- Bahwa tentang kejadiannya saksi tidak tahu persis, tetapi saksi mendapatkan kabar dari tetangga yang memberitahukan kerumah pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekira jam 11.15 Wib ;



- Bahwa saksi langsung menyusul ke Puskesmas sesuai informasi yang saksi terima ;
- Bahwa saksi lihat banyak darah dikepalanya akan tetapi masih bernafas, seperti orang tidur mengorok. sekitar 15 (lima belas) menit kemudian barulah suami saksi mengembuskan nafas terakhir ;
- Bahwa saat di Puskesmas tidak ada keluarga terdakwa datang menjenguk ;
- Bahwa pada saat pemakaman juga tidak ada keluarga terdakwa yang datang ;
- Bahwa setelah pemakaman, datang keluarga terdakwa kerumah untuk melakukan perundingan akan tetapi saat itu saksi bilang tunggu adik-adik almarhum pulang dari Malaysia karena saksi tidak bisa mengambil keputusan sepihak saja. akan tetapi setelah beberapa kali pertemuan tidak menghasilkan kesepakatan antara kami dengan keluarga terdakwa ;
- Bahwa tidak ada bantuan uang ataupun sembako pada saat pemakaman korban ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

6. **Saksi Hj. SAMIDAH BINTI SAMIJAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, ada hubungan keluarga dengan terdakwa dimana terdakwa merupakan adik kandung saksi dan ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa dimana terdakwa merupakan staf saksi pada kantor UPTD Dipenda Provinsi Kepri di Tanjung Batu ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah dimana terdakwa mengalami kecelakaan lalu-lintas pada saat mengendarai mobilnya dan menabrak pengendara sepeda motor ;
- Bahwa tentang kejadiannya saksi tidak tahu langsung dan baru mengetahui setelah sampai di Kantor Polsek ;
- Bahwa pada awalnya dimana saksi saat itu masih di Batam lalu saksi menelpon terdakwa yang saat itu ada di kantor untuk menjemput saksi di Pelabuhan Tanjung Berlian. saat tiba di pelabuhan saksi tidak melihat mobil dinas yang biasa dibawa oleh terdakwa, lalu saksi SMS terdakwa "kamu dimana ?" dan dibalas SMS oleh terdakwa "saya di Polsek" dan saksi balas SMS lagi "ngapain kamu di Kantor Polsek ?" akan tetapi SMS saksi yang terakhir tidak dibalas terdakwa. kemudian datang orang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput saksi dan mengantarkan saksi ke Kantor Polsek, dan saat itulah saksi baru tahu kejadiannya ;

- Bahwa benar saksi dan terdakwa tinggal satu rumah ;
- Bahwa benar terdakwa juga staf dikantor yang saksi pimpin ;
- Bahwa terdakwa bekerja dikantor yang saksi pimpin sejak tahun 2006 ;
- Bahwa tugas dan pekerjaan terdakwa adalah antar jemput saksi dari rumah ke kantor & jaga malam di kantor ;
- Bahwa benar saat saksi bekerja maka terdakwa juga ikut bekerja ;
- Bahwa saat saksi tidak bekerja terdakwa juga tidak bekerja, hanya jaga malam saja ;
- Bahwa terdakwa tidak setiap malam jaga kantor, jadwalnya 2 (dua) malam jaga dan 2 (dua) malam tidak ;
- Bahwa benar sebelum kejadian terdakwa ada giliran jaga malam, sebelum kejadian ini terdakwa ada 4 (empat) malam berturut-turut jaga kantor ;
- Bahwa menurut SK penempatannya hanya jaga malam saja, akan tetapi karena kekurangan staf maka saksi berdayakan juga sebagai sopir ;
- Bahwa saat terdakwa tugas jaga malam terdakwa tetap jaga kantor dan tidurnya tidak pulang kerumah ;
- Bahwa saksi tidak pernah sidak malam kekantor, cuma staf lain pernah bilang pada saksi bahwa mereka juga ada tidur sebentar pada saat jaga malam, itupun bukan tidur lelap ;
- Bahwa benar setelah malam jaga kantor, pagi harinya terdakwa tetap juga harus bekerja sebagaimana staf biasa yang lain ;
- Bahwa terdakwa pernah punya SIMA tetapi hilang ;
- Bahwa pada saat saksi lihat terdakwa di kantor Polsek biasa saja, tetapi terdakwa sempat marah-marah pada saksi karena menyuruh menjemputnya secara mendadak ;
- Bahwa biasanya saksi bilang, besok hari apa gitu saksi suruh jemput ke Pelabuhan. pada kejadian ini saksi langsung telepon terdakwa saat jalan arah ke Pelabuhan di Batam ;
- Bahwa pada saat saksi telepon terdakwa minta jemput, tidak ada nada keberatan/ protes/ mengeluh capek/ mengeluh mengantuk, terdakwa cuma bilang "ya" ;
- Bahwa sehari-hari yang memegang kunci rumah dan mobil dinas saksi adalah terdakwa ;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Senin sampai Jumat saksi tinggal di Tanjung Batu dan hari Sabtu - Minggu saksi pulang ke Batam ;
- Bahwa saksi ada menjenguk kerumah keluarga korban dari kantor Polsek, saksi kerja di kantor dulu dan siang harinya saksi takziah kerumah korban ;
- Bahwa saat itu saksi berupaya menawarkan :
  1. Anak korban yang paling besar saksi upayakan jadi tenaga honorer di kantor saksi ;
  2. Anak korban yang kedua saksi tanggung biaya sekolahnya hingga tamat SMK ;
  3. Motor korban saksi perbaiki ;Tetapi usulan tersebut ditolak keluarga korban ;
- Bahwa saksi tidak ada memberi bantuan pengobatan saat di Puskesmas ataupun uang perdamaian, tetapi kami ada memberi sekedar uang duka seikhlasnya dan sembako untuk kenduri korban ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

7. **Saksi DHIAN BINTI SUMARDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, ada hubungan keluarga dengan terdakwa dimana terdakwa merupakan suami saksi dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa suami saksi mengalami kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan matinya orang lain ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung kejadiannya ;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) tahun menikah dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada sore harinya dimana saksi baru diberitahu teman terdakwa yang datang kerumah, dan sekitar 2 (dua) hari kemudian saksi menjenguk terdakwa ini ke Polsek ;
- Bahwa mobil yang dikemudikan oleh terdakwa adalah mobil dinas kakak ipar saksi ;
- Bahwa mobil biasanya terparkir dirumah atau di kantor ;
- Bahwa benar sebelum menjemput kakaknya yang terakhir sebelum kejadian ini, terdakwa ada tugas jaga malam ;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN Tbk



- Bahwa setelah jaga malam, terdakwa pulang kerumah dulu untuk mandi dan ganti baju sambil memanaskan mesin mobil, setelah itu baru berangkat menjemput kakak ;
- Bahwa saat pulang pagi untuk persiapan itu, terdakwa nampak biasa saja;
- Bahwa tidak ada pada diri terdakwa tercium bau alkohol saat itu ;
- Bahwa terdakwa tidak biasa keluar malam sehari-hari terdakwa hanya keluar ke kantor saja, sekali-sekali ada juga keluar bersama anak untuk membeli keperluan anak ;
- Bahwa tidak ada riwayat terdakwa pernah mengkonsumsi zat narkotika ataupun psikotropika ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

8. **AHLI SANIJAH BINTI RIDWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa yang ahli ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah dimana ahli merupakan petugas laabor yang memeriksa keadaan fisik terdakwa sehubungan pengantar dari Polisi yang menyebutkan terdakwa mengkonsumsi Happy Five ;
- Bahwa ahli menerima form dan terdakwa dari Kepolisian untuk selanjutnya kami ambil sample darah, urin dan rambut terdakwa, pihak Kepolisian minta test metamphetamine, benzodiazephine, dan amphetamine ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dengan pengawalan dari pihak Kepolisian mengeluarkan urin di laboratorium RSUD yang selanjutnya diberi label pada tabungnya, selanjutnya urin tersebut ahli uji menggunakan alat rapid test, seperti testpack kehamilan ;
- Bahwa paling lama 20 (dua) puluh menit sudah bisa dilihat hasilnya ;
- Bahwa mengenai hasil test yang berwenang memberikan expertise adalah dokter patologi klinis, ahli hanya petugas labor yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan laboratoris. akan tetapi biasanya kalau muncul strip dua indikasinya positif ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bias juga kemungkinan rapid test mengalami error untuk itulah hasilnya harus diexpertise dokter yang berwenang dibidangnya sebagai pertanggung jawaban klinis ;
- Bahwa benar terdakwa ini yang saat itu diantarkan polisi kepada ahli ;  
Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

9. **AHLI dr. ABDUL MUIN RITONGA, SpPK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa ahli dokter patologi klinis yang menurut pengertian umumnya adalah mengawasi dengan cermat proses pemeriksaan yang dilakukan oleh laboratorium dengan sampel obyek cair, seperti darah, urin, ludah, feses, dan lain sebagainya. Jadi hasil dari test laboratorium baru sah setelah diexpertise oleh dokter patologi klinis ;
- Bahwa ahli sudah sekitar 3 (tiga) tahun di RSUD Karimun sebagai dokter patologi klinis ;
- Bahwa ahli lulus sarjana kedokteran dari Universitas Sumatera Utara, kemudian melanjutkan pendidikan dokter umum selama 2 (dua) tahun dan lanjut lagi pendidikan dokter spesialis selama 4 (empat) tahun di Universitas Padjadjaran ;
- Bahwa warna di garis rapid test menggambarkan banyaknya antibody yang diproduksi tubuh untuk melawan antigen (zat asing yang masuk ke tubuh). semakin banyak orang mengkonsumsi antigen (dalam perkara ini methamphetamine) maka semakin pekat antibody yang diproduksi oleh tubuh ;
- Bahwa orang yang mengkonsumsi metamphetamine, benzodiazephine, dan amphetamine mengalami euphoria karena zat tersebut memetabolisme tubuh secara berlebihan sehingga setelah efek zat tersebut habis maka orang tersebut mengalami kelelahan yang amat sangat, selain itu juga bisa mengalami halusinasi visual ;
- Bahwa benar, halusinasi visual termasuk juga bisa menghilangnya obyek yang ada didepan mata ;
- Bahwa benar, ada perbedaan mengalami kecapekan karena kurang tidur dengan kecapekan mengkonsumsi obat yang mengandung zat tersebut ;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa respon tiap zat berbeda, tapi umumnya methamphetamine di diskresi ginjal sekitar 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari sejak dikonsumsi, kalau benzodiazepine sekitar 21 (dua puluh satu) hari, dan setelahnya tidak bisa dideteksi lagi, kecuali dengan prosedur melalui test dna ;
- Bahwa itu adalah obat-obatan keras yang prosedur mendapatkannya haruslah melalui resep dokter ;
- Bahwa setahu ahli obat-obatan tersebut dipergunakan oleh psikiater sebagai anti depresant ;
- Bahwa benar ada, efeknya addictive, selain itu memacu organ tubuh bekerja secara berlebihan ;
- Bahwa untuk deteksi narkoba hanya diperiksa urin saja, untuk darah tidak, sebab pemeriksaan urin masih sangat direkomendasikan di Indonesia dengan sifat invasif minimal, maksudnya resiko klinis minimal bagi orang yang akan diperiksa dan petugas pemeriksa ;
- Bahwa ada juga kemungkinan kaburnya hasil test dengan menggunakan alat atau metode yang ada sekarang ini ;
- Bahwa penyebabnya ada beberapa alternatif kemungkinan, seperti :
  - Sebelum dilakukan test, orang yang mengkonsumsi zat tersebut ada minum vitamin C ;
  - Urin yang akan dites terkontaminasi air ;
  - Orang normal yang mengkonsumsi obat flu ;
  - Dan lain sebagainya ;Untuk itu perlu pendalaman dan observasi klinis lebih lanjut, dan juga oleh sebab itulah tidak serta merta hasil laboratorium dipercaya begitu saja, perlu seorang ahli patologi klinis yang memvalidasi proses pemeriksaan laboratorisnya secara keseluruhan ;
- Bahwa tidak bisa orang yang kurang tidur dalam upaya tetap prima kemudian mengkonsumsi obat-obatan yang mengandung zat seperti ini, prinsipnya kalau capek ya istirahat, kalau mengantuk ya tidur. jika hal tersebut dipaksakan maka bisa berakibat fatal, mengakibatkan yang bersangkutan hilang kesadaran ;
- Bahwa pil Happy Five adalah turunan dari amphetamine dan methamphetamine, berbeda dengan benzo ;
- Bahwa ada banyak cara untuk mengkonsumsi methamphetamine, akan tetapi yang ahli tahu cara pemakaian dihisap seperti permen lebih cepat bereaksi daripada diminum seperti pil ;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 12 (dua belas) jam setelah dikonsumsi methamphetamine masih berpengaruh pada tubuh ;
- Bahwa benar, dalam jangka panjang menyebabkan adiktif dan kalau tidak mendapatkan suply yang mencukupi biasanya pengguna akan mengalami tachichardhya dan rasa cemas. maka biasanya untuk terapinya digunakanlah benzo secara terukur untuk menekan susunan saraf pusat ;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang terdakwa lakukan hingga ditangkap dan dihadapkan kedepan persidangan dikarenakan terdakwa mengalami kecelakaan lalu - lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekira jam 11.00 Wib di Jl. Hang Jebat, Tanjung Berlian Kota Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun ;
- Bahwa kecelakaan antara mobil dan sepeda motor dimana saat itu terdakwa mengendarai mobil Avanza warna silver menabrak dari belakang saksi korban ABDUL RAHMAN yang mengendarai motor Astrea Grand ;
- Bahwa terdakwa dari rumah mau menjemput pimpinan sekaligus kakak kandung terdakwa di Pelabuhan Tanjung Berlian ;
- Bahwa terdakwa pernah punya SIM A, akan tetapi hilang tidak diketahui ada dimana ;
- Bahwa keadaan jalan lurus, mulus dikeraskan dengan aspal, lalu-lintas sepi, cuaca cerah ;
- Bahwa kondisi terdakwa saat itu agak capek, karena malamnya terdakwa tugas jaga malam di kantor, dan paginya disuruh jemput pimpinan ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai penjaga kantor pada SK yang terdakwa miliki, akan tetapi karena kurangnya tenaga staf maka terdakwa juga difungsikan sebagai sopir Ka. UPTD Samsat Tanjung Batu ;
- Bahwa terdakwa bekerja jaga malam dari jam 20.00 Wib sampai dengan jam 08.00 wib ;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pimpinan minta dijemput sekitar jam 07.50 Wib pimpinan menelpon terdakwa minta dijemput di Pelabuhan Tanjung Berlian sekitar jam 11.00 Wib ;
- Bahwa pada malam sebelum kejadian tersebut terdakwa ada pergi keluar kantor sebentar dari jam 00.00 wib sampai dengan jam 02.00 Wib ke Diskotik Prince ;
- Bahwa terdakwa tidak ada minum-minuman beralkohol, namun terdakwa ada minum obat Happy Five saja ;
- Bahwa terdakwa minum obat happy five sebanyak 1 (satu) tablet saja ;
- Bahwa terdakwa dapat obat happy fivenya dengan cara beli dari seseorang yang tidak terdakwa kenal didalam diskotik tersebut seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)/butir ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi obat happy five sekitar 1 (satu) tahun ;
- Bahwa terdakwa juga penggemar ekstasi merk Pink Love ;
- Bahwa harganya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butir ;
- Bahwa setelah minum obat happy five tersebut perasaan terdakwa biasa saja ;
- Bahwa terdakwa pergi dari kantor ke diskotik naik motor ;
- Bahwa terdakwa bisa kembali lagi ke kantor dengan naik sepeda motor karena perasaan terdakwa stabil saja saat itu ;
- Bahwa setelah terdakwa sampai dikantor lalu terdakwa melanjutkan jaga malam sambil main komputer sampai jam 04.00 Wib, kemudian tidur sampai jam 06.30 Wib ;
- Bahwa saat bangun tidur masih terasa efek Happy Five yang terdakwa minum, tapi saat balik kerumah dinas untuk mandi efeknya sudah tidak terasa lagi ;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak kantuk, tetapi setelah berkendara sekitar 15 (lima belas) kilometer baru terasa mengantuk berat dan tak sadar saat menabrak korban ;
- Bahwa kecepatan mobil yang terdakwa bawa tersebut sekitar 60 (enam puluh) kilometer per jam ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu pada porsneling berapa saat itu, karena itu mobil matik ;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa injak rem kuat-kuat dan tetap diam menunggu didalam mobil. Tak lama kemudian datang Pak Nardaus mengetuk kaca mobil terdakwa dan terdakwa pun keluar dari mobil ;
- Bahwa posisi korban setelah kejadian dimana korban terpelantai masuk kedalam got ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan pertolongan pertama terhadap korban dikarenakan terdakwa takut ;
- Bahwa dari titik benturan hingga mobil berhenti jaraknya sekitar 5 (lima) meter ;
- Bahwa terdakwa tidak melihat keberadaan korban didepan mobil terdakwa sebelum tabrakan ;
- Bahwa cuaca saat itu siang hari cerah ;
- Bahwa pandangan terdakwa tidak ada tertutup bangunan atau papan, pandangan bebas. mungkin terdakwa tidak melihat karena terlelap sesaat ;
- Bahwa terdakwa memang mengemudi sambil mendengarkan musik tetapi dengan suara biasa saja, tidak keras ;
- Bahwa perasaan kesehatan tubuh terdakwa saat mengemudikan mobil kearah pelabuhan Tanjung Berlian kepala pusing karena kurang tidur dan efek Happy Five mulai berkurang ;
- Bahwa jarak dari rumah dinas ke lokasi terjadinya tabrakan sekitar 16 (enam belas) kilometer ;
- Bahwa sekitar 5 (lima) hari sebelum terdakwa minum pil Happy Five di Tanjung Batu, terdakwa juga ada minum ekstasi di Hotel Planet-1 Batam;
- Bahwa pada hari dan jam kerja terdakwa tidak bisa menolak perintah kedinasan dari pimpinan, selain itu terdakwa takut memberitahukan keadaan yang sebenarnya kepada pimpinan yang sekaligus kakak terdakwa ;
- Bahwa benar ada situasi khusus yang mendukung bereaksinya efek pil Happy Five , dan biasanya terdakwa sambil mendengarkan house music;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian, tetapi ditolak oleh keluarga korban ;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti dipersidangan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa korbannya sekarang sudah meninggal ;
- Bahwa Visum Et Repertum tersebut adalah benar ;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan sket gambar TKP dalam BAP Polisi ;
- Bahwa antara terdakwa dengan keluarga korban tidak tercapai perdamaian ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit Mobil Minibus (Kendaraan Dinas Dipenda Provinsi Kepri) Merk Toyota Avanza No. Pol BP 105 A warna Silver metalik dengan kondisi rusak pada bagian bumper depan sebelah kiri pecah dan kaca depan sebelah kiri retak ;
2. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) asli Mobil Minibus (Kendaraan Dinas Dipenda Provinsi Kepri) Merk Toyota Avanza No. Pol BP 105 A warna Silver metalik an. DIPENDA PROVINSI KEPRI, dengan No. STNK : 0056137/KR/2015, dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 18 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Dir Lantas Polda Kepri ;
3. 1 (satu) unit Kbm. Spd. Motor Honda Astrea Grand No. Pol BP 4461 KJ warna Hitam, dengan kondisi bagian Spart Board belakang pecah dan lampu depan rusak ;
4. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) asli Spd. Motor Honda Astrea Grand No. Pol BP 4461 KJ an. ABDUL RAHMAN dengan No. STNK : 0030697/KR/2010, dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 12 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Dir Lantas Polda Kepri ;
5. 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) asli Spd. Motor Honda Astrea Grand No. Pol BP 4461 KJ an. ABDUL RAHMAN dengan No. BPKB : H - 00208984, yang dikeluarkan oleh Kasat Lantas Polres Karimun ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai undang-undang atau peraturan yang berlaku, setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. LAB : 201701070024 tentang hasil pemeriksaan laboratorium atas nama Terdakwa SURYAWAN BIN SAMIJAN pada tanggal 7 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh RSUD Karimun dan diketahui oleh SONY pemeriksa laboratorium pada Rumah Sakit Umum Daerah

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun dengan kesimpulan bahwa terdakwa positif menggunakan Methamphetamine, amphetamine, dan benzodiazepine ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 445/035/P2101021201 tertanggal 9 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WIDYANINGSIH, dokter umum pada Puskesmas Tanjung Berlian Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban bernama : ABDUL RAHMAN, Umur 48 tahun, beralamat di Jl. Sudirman RT 005 RW 003 Kelurahan Tanjung Berlian Kota Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun, dengan hasil pemeriksaan dijumpai :

## Hasil Pemeriksaan Luar Mayat :

1. Label mayat : tidak ada ;
2. Penutup mayat/pembungkus mayat : tidak ada ;
3. Perhiasan mayat : tidak ada ;
4. Pakaian mayat :
  - Menggunakan baju bahan kaos berwarna hijau toska dan celana pendek sebatas lutut berwarna hitam ;
  - Tas pinggang berbahan kain berwarna hitam ;
5. Benda disamping mayat : baju kaos berwarna merah berlumuran darah ;
6. Kaku Mayat : tidak ada ;
7. Lebam Mayat : tidak ada ;
8. Mayat adalah seorang laki-laki ras mongoloid, berumur empat puluh lima tahun sampai lima puluh tahun, kulit berwarna sawo matang, gizi baik ;
9. Identifikasi khusus : tidak ada ;
10. Rambut kepala : berwarna hitam, tumbuh lurus sedikit ikal ;
  - Alis mata : berwarna hitam, tumbuh lurus ;
  - Bulu mata : berwarna hitam, tumbuh lurus ;
11. Mata kanan dan mata kiri : tertutup ;
  - Teleng mata : bulat dengan garis tengah 5 cm ;
  - Tirai mata berwarna hitam ;
  - Selaput mata dan selaput kelopak mata : berwarna pucat ;
12. Hidung : berbentuk sedang ;
  - Kedua daun telinga berbentuk oval ;
  - Mulut terbuka nol koma lima sentimeter dan lidah tidak terjulur ;
13. Dari kedua lubang hidung dan liang telinga keluar cairan kemerahan ;
14. Luka-luka :

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN Tbk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada kepala bagian belakang melintasi garis tengah tubuh dengan panjang 12 cm, lebar 3 cm, tampak jaringan otak dan tulang ;
- Luka robek pada kepala tangann belakang melintasi garis tengah tu bu h dengan panjang 4 cm, lebar ½ cm, dalam ½ cm tampak jaringan bawah kulit ;
- Luka lecet pada tulang bagian kiri, perut bawah bagian kiri dan buku - buku jari tangan kanan kiri ;

## Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia empat puluh lima sampai lima puluh tahun ditemukan luka robek pada kepala dan luka lecet pada lengan kiri bawah bagian kiri, buku-buku jari tangan kanan dan kiri akibat benda tumpul, penyebab matinya mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dengan bersumpah di persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, Visum Et Repertum dan hasil pemeriksaan laboratorium dari RSUD KARIMUN sebagaimana tersebut di atas apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya yang ternyata saling berhubungan dan saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh adanya fakta yuridis dalam perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017 sekitar pukul 11.00 Wib di Jl. Hang Jebat Kelurahan Tanjung Berlian Kota Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun terjadi kecelakaan antara mobil merk Toyota Avanza No Pol BP 105 A yang dikemudikan terdakwa kontra dengan sepeda motor merk Honda Astrea Grand No Pol BP 4461 KJ yang dikemudikan oleh saksi korban ABDUL RAHMAN ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017 sekira pukul 00.00 WIB terdakwa pergi ke diskotik "PRINCE" didaerah Tanjung Batu Kota dan terdakwa saat itu mengkonsumsi narkoba jenis pil "HAPPY FIVE", selanjutnya terdakwa berada didalam diskotik tersebut hingga pukul 02.00 WIB dan terdakwa kembali ke kantor UPTD DIPENDA TK I Tanjung Batu dikarenakan terdakwa saat itu mendapat tugas piket jaga malam, sekira

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 08.00 WIB saksi MASIDAH BINTI SAMIJAN selaku Kepala UPTD DIPENDA TK I Tanjung Batu menghubungi terdakwa melalui telepon genggam dengan mengatakan agar terdakwa menjemput saksi MASIDAH BINTI SAMIJAN di Pelabuhan Tanjung Berlian/ Urung pada pukul 10.30 WIB, mendengar hal tersebut terdakwa pulang ke tempat tinggalnya untuk mandi serta ganti baju dan sekira pukul 09.30 WIB terdakwa berangkat mengendarai kendaraan 1 (satu) unit mobil minibus merk toyota avanza dengan Nomor Polisi BP 105 A milik Dipenda Provinsi Kepri menuju ke Pelabuhan Tanjung Berlian guna menjemput saksi MASIDAH BINTI SAMIJAN, sekira pukul 11.00 WIB terdakwa yang dalam keadaan kurang tidur dan kurang istirahat serta masih dalam kondisi di bawah pengaruh narkotika, terdakwa secara sadar dalam kondisi tersebut tetap memaksakan dirinya untuk mengendarai kendaraan mobil tersebut dan hingga perjalanannya sampai di jalan Hang Jebat Kelurahan Tanjung Berlian Kota Kecamatan Kundur, dimana cuaca dalam keadaan cerah siang hari, lalu–lintas sepi, kondisi jalan pada saat itu dalam keadaan baik, dikeraskan dengan aspal dan rata, jalan lurus, satu jalur dua arah, dilengkapi dengan marka jalan yakni garis putus–putus serta jarak pandang tidak di halangi oleh apapun dimana Terdakwa mengendarai kendaraannya dengan kecepatan  $\pm 70$  km/jam, serta dalam kondisi seperti tersebut terdakwa merasa pikirannya dalam keadaan kosong (bleng) sehingga secara tiba-tiba bagian bumper sebelah kiri mobil yang dikendarai terdakwa langsung menabrak bagian belakang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand nomor Polisi BP 6441 KJ yang dikendarai oleh saksi korban ABDUL RAHMAN hingga saksi korban ABDUL RAHMAN terlempar hingga terjatuh di got (selokan) yang berada diluar jalur sebelah kiri jalan dan kendaraan sepeda motor milik saksi korban ABDUL RAHMAN terlempar hingga terjatuh di got (selokan) yang berada diluar jalur sebelah kanan jalan arah Tanjung Batu ke Tanjung Berlian, dari kejadian tersebut terdengar suara benturan keras oleh saksi RUSLI ALS BUYUNG BIN ABDUL KADIR, saksi MUHAMMAD SAHIR BIN AHMAD (ALM), saksi ABDULLAH BIN ANUN, saksi NARDAUS dan saksi PARTINAH BINTI ATMO WIYONO serta warga sekitar untuk datang di tempat kejadian dan melihat saksi ABDUL RAHMAN terbaring di selokan dalam kondisi luka pada bagian kepala, selanjutnya para saksi serta warga sekitar melakukan pertolongan kepada saksi korban ABDUL RAHMAN untuk dibawa ke Puskesmas terdekat serta terdakwa di bawa ke Polsek Kundur Utara/Barat untuk proses lebih lanjut,

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN Tbk



hal ini berdasarkan surat hasil pemeriksaan laboratorium dari Rumah Sakit Umum Daerah Karimun No. Lab: 201701070024 tanggal 7 Januari 2017 atas nama terdakwa SURYAWAN dengan hasil pemeriksaan positif menggunakan zat Methamphetamine, Aphetamine, Benzodiasepine serta menurut ahli Dr. Abdul Muin Ritonga SpPK prinsip dari zat tersebut adalah merangsang sistem susunan saraf pusat, yang dapat menimbulkan efek euforia, bahkan bisa berhalusinasi sehingga dapat mengurangi konsentrasi ataupun fokus pada orang yang mengkonsumsi zat tersebut, juga berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tanjung Berlian Nomor : 812/009/P21010121201 tanggal 6 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. WIDYANINGSIH dokter Puskesmas Tanjung Berlian, dan Surat Keterangan Kematian dari Lurah Tanjung Berlian Kota No. 01/474.3/l/2017 tanggal 6 Januari 2017 bahwa korban ABDUL RAHMAN yang meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017 pukul 10.48 wib di Puskesmas Tanjung Berlian yang mana akibat kematian saksi korban BADUL RAHMAN dikarenakan kecelakaan lalu lintas ;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut korban ABDUL RAHMAN meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum No. 445/035/P2101021201 tertanggal 9 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WIDYANINGSIH, dokter umum pada Puskesmas Tanjung Berlian Kecamatan Kunder Utara Kabupaten Karimun, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban bernama : ABDUL RAHMAN, Umur 48 tahun, beralamat di Jl. Sudirman RT 005 RW 003 Kelurahan Tanjung Berlian Kota Kecamatan Kunder Utara Kabupaten Karimun, dengan hasil pemeriksaan dijumpai :

**Hasil Pemeriksaan Luar Mayat :**

1. Label mayat : tidak ada ;
2. Penutup mayat/pembungkus mayat : tidak ada ;
3. Perhiasan mayat : tidak ada ;
4. Pakaian mayat :
  - Menggunakan baju bahan kaos berwarna hijau toska dan celana pendek sebatas lutut berwarna hitam ;
  - Tas pinggang berbahan kain berwarna hitam ;
5. Benda disamping mayat : baju kaos berwarna merah berlumuran darah ;
6. Kaku Mayat : tidak ada ;
7. Lebam Mayat : tidak ada ;



8. Mayat adalah seorang laki-laki ras mongoloid, berumur empat puluh lima tahun sampai lima puluh tahun, kulit berwarna sawo matang, gizi baik ;
9. Identifikasi khusus : tidak ada ;
10. Rambut kepala : berwarna hitam, tumbuh lurus sedikit ikal ;
  - Alis mata : berwarna hitam, tumbuh lurus ;
  - Bulu mata : berwarna hitam, tumbuh lurus ;
11. Mata kanan dan mata kiri : tertutup ;
  - Teleng mata : bulat dengan garis tengah 5 cm ;
  - Tirai mata berwarna hitam ;
  - Selaput mata dan selaput kelopak mata : berwarna pucat ;
12. Hidung : berbentuk sedang ;
  - Kedua daun telinga berbentuk oval ;
  - Mulut terbuka nol koma lima sentimeter dan lidah tidak terjulur ;
13. Dari kedua lubang hidung dan liang telinga keluar cairan kemerahan ;
14. Luka-luka :
  - Luka robek pada kepala bagian belakang melintasi garis tengah tubuh dengan panjang 12 cm, lebar 3 cm, tampak jaringan otak dan tulang ;
  - Luka robek pada kepala tangann belakang melintasi garis tengah tubuh dengan panjang 4 cm, lebar ½ cm, dalam ½ cm tampak jaringan bawah kulit ;
  - Luka lecet pada tulang bagian kiri, perut bawah bagian kiri dan buku-buku jari tangan kanan kiri ;

**Kesimpulan :**

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia empat puluh lima sampai lima puluh tahun ditemukan luka robek pada kepala dan luka lecet pada lengan kiri bawah bagian kiri, buku-buku jari tangan kanan dan kiri akibat benda tumpul, penyebab matinya mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat ;

- Bahwa kecepatan terdakwa pada saat itu berkisar 60-70 km/jam, dan porsneling pada saat itu porsneling "D" karena mobil yang terdakwa bawa tersebut merupakan mobil automatic ;
- Bahwa sewaktu terdakwa membawa mobil dan ingin menjemput saksi Hj. MASIDAH BINTI SAMIJAN, kondisi terdakwa saat itu lagi tidak fit dikarenakan terdakwa masih dalam keadaan mengantuk karena begadang jaga malam dikantor UPTD DIPENDA TK I Tanjung Batu dan juga

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan terdakwa pada malam harinya habis mengonsumsi obat happy five sebanyak 1 (satu) butir di diskotik Prince ;

- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan korban ABDUL RAHMAN mengalami luka robek pada kepala dan luka lecet pada lengan kiri bawah bagian kiri, buku-buku jari tangan kanan dan kiri akibat benda tumpul, sebagaimana hasil Visum/VER dalam perkara ini serta sepeda motor korban merk Honda Astrea Grand mengalami kerusakan pada bagian kepala depan dan belakang ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki SIM A sewaktu mengemudikan mobil tersebut ;
- Bahwa terdakwa pernah mengonsumsi happy five sebanyak 1 (satu) butir pada saat malam pergantian tahun baru di Hotel Planet 1 Batam ;
- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi keadaan jalan saat itu cuaca dalam keadaan cerah siang hari, lalu – lintas sepi, kondisi jalan pada saat itu dalam keadaan baik, dikeraskan dengan aspal dan rata, jalan lurus, satu jalur dua arah, dilengkapi dengan marka jalan yakni garis putus – putus serta jarak pandang tidak di halangi oleh apapun ;
- Bahwa antara keluarga korban dan terdakwa belum tercapai kesepakatan perdamaian ;
- Bahwa terdakwa membenarkan sket gambar TKP di BAP Polisi ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam Berita-Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan utuh dan tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Polres Karimun, kemudian Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum serta pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan pula oleh terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun membenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan yakni menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah BENAR Terdakwa SURYAWAN BIN SAMIJAN, sehingga tidak terjadi error in persona ;

*Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN Tbk*



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa adalah benar subjek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “Kesatu” ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke-2 tersebut di atas yaitu **“Unsur dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu : **kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), kesengajaan sebagai kepastian (opzet bijzekerheidsbewuszijn) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bijmogelijkheids bewuszijn)**, kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya ;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya ;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lihat : Drs., PAF. Lamintang : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 295 s/d 301) ;

Menimbang, bahwa dalam arrestnya yang lain tertanggal 19 Oktober 1936 **Hoge Raad** menegaskan bahwa tidak perlu dipastikan apakah terdakwa tersebut benar-benar akan melaksanakan maksudnya, apakah maksudnya itu benar-benar akan dapat dilaksanakan atau tidak. Selain itu juga tidak perlu dipastikan apakah kata-kata yang dipakai terdakwa itu mempunyai arti yang tepat untuk dipandang sebagai suatu ancaman akan memakai kekerasan, asalkan maksudnya sudah jelas (Ibid, halaman 149-150) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, Visum Et Repertum serta barang bukti, telah didapati fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017 sekira pukul 00.00 WIB terdakwa pergi ke diskotik "PRINCE" di daerah Tanjung Batu Kota dan terdakwa saat itu mengkonsumsi narkoba jenis pil "HAPPY FIVE", selanjutnya terdakwa berada didalam diskotik tersebut hingga pukul 02.00 WIB dan terdakwa kembali ke kantor UPTD DIPENDA TK I Tanjung Batu dikarenakan terdakwa saat itu mendapat tugas piket jaga malam, sekira pukul 08.00 WIB saksi MASIDAH BINTI SAMIJAN selaku Kepala UPTD DIPENDA TK I Tanjung Batu menghubungi terdakwa melalui telepon genggam dengan mengatakan agar terdakwa menjemput saksi MASIDAH BINTI SAMIJAN di Pelabuhan Tanjung Berlian/ Urung pada pukul 10.30 WIB, mendengar hal tersebut terdakwa pulang ke tempat tinggalnya untuk mandi serta ganti baju dan sekira pukul 09.30 WIB terdakwa berangkat mengendarai kendaraan 1 (satu) unit mobil minibus merk toyota avanza dengan Nomor Polisi BP 105 A milik Dipenda Provinsi Kepri menuju ke Pelabuhan Tanjung Berlian guna menjemput saksi MASIDAH BINTI SAMIJAN, sekira pukul 11.00 WIB terdakwa yang dalam keadaan kurang tidur dan kurang istirahat serta masih dalam kondisi di bawah pengaruh narkoba, terdakwa secara sadar dalam kondisi tersebut tetap memaksakan dirinya untuk mengendarai kendaraan mobil tersebut dan hingga perjalanannya sampai di jalan Hang Jebat Kelurahan Tanjung Berlian Kota Kecamatan Kundur, dimana cuaca dalam keadaan cerah siang hari, lalu-lintas sepi, kondisi jalan pada saat itu dalam keadaan baik, dikeraskan dengan aspal dan rata, jalan lurus, satu jalur dua arah, dilengkapi dengan marka jalan yakni garis putus-putus serta jarak pandang tidak di halangi oleh apapun dimana Terdakwa mengendarai kendaraannya dengan kecepatan  $\pm 70$  km/jam, serta dalam kondisi seperti tersebut terdakwa merasa pikirannya dalam keadaan kosong (bleng) sehingga

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tiba-tiba bagian bumper sebelah kiri mobil yang dikendarai terdakwa langsung menabrak bagian belakang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand nomor Polisi BP 6441 KJ yang dikendarai oleh saksi korban ABDUL RAHMAN hingga saksi korban ABDUL RAHMAN terlempar hingga terjatuh di got (selokan) yang berada diluar jalur sebelah kiri jalan dan kendaraan sepeda motor milik saksi korban ABDUL RAHMAN terlempar hingga terjatuh di got (selokan) yang berada diluar jalur sebelah kanan jalan arah Tanjung Batu ke Tanjung Berlian, dari kejadian tersebut terdengar suara benturan keras oleh saksi RUSLI ALS BUYUNG BIN ABDUL KADIR, saksi MUHAMMAD SAHIR BIN AHMAD (ALM), saksi ABDULLAH BIN ANUN, saksi NARDAUS dan saksi PARTINAH BINTI ATMO WIYONO serta warga sekitar untuk datang di tempat kejadian dan melihat saksi ABDUL RAHMAN terbaring di selokan dalam kondisi luka pada bagian kepala, selanjutnya para saksi serta warga sekitar melakukan pertolongan kepada saksi korban ABDUL RAHMAN untuk dibawa ke Puskesmas terdekat serta terdakwa di bawa ke Polsek Kundur Utara/Barat untuk proses lebih lanjut, hal ini berdasarkan surat hasil pemeriksaan laboratorium dari Rumah Sakit Umum Daerah Karimun No. Lab: 201701070024 tanggal 7 Januari 2017 atas nama terdakwa SURYAWAN dengan hasil pemeriksaan positif menggunakan zat Methamphetamine, Aphetamine, Benzodiasepine serta menurut ahli Dr. Abdul Muin Ritonga SpPK prinsip dari zat tersebut adalah merangsang sistem susunan saraf pusat, yang dapat menimbulkan efek euforia, bahkan bisa berhalusinasi sehingga dapat mengurangi konsentrasi ataupun fokus pada orang yang mengkonsumsi zat tersebut, juga berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tanjung Berlian Nomor : 812/009/P21010121201 tanggal 6 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. WIDYANINGSIH dokter Puskesmas Tanjung Berlian, dan Surat Keterangan Kematian dari Lurah Tanjung Berlian Kota No. 01/474.3/I/2017 tanggal 6 Januari 2017 bahwa korban ABDUL RAHMAN yang meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017 pukul 10.48 wib di Puskesmas Tanjung Berlian yang mana akibat kematian saksi korban BADUL RAHMAN dikarenakan kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut korban ABDUL RAHMAN meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum No. 445/035/P2101021201 tertanggal 9 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WIDYANINGSIH, dokter umum pada Puskesmas Tanjung Berlian Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban bernama : ABDUL RAHMAN, Umur

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48 tahun, beralamat di Jl. Sudirman RT 005 RW 003 Kelurahan Tanjung Berlian Kota Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun, dengan hasil pemeriksaan dijumpai :

## Hasil Pemeriksaan Luar Mayat :

1. Label mayat : tidak ada ;
2. Penutup mayat/pembungkus mayat : tidak ada ;
3. Perhiasan mayat : tidak ada ;
4. Pakaian mayat :
  - Menggunakan baju bahan kaos berwarna hijau toska dan celana pendek sebatas lutut berwarna hitam ;
  - Tas pinggang berbahan kain berwarna hitam ;
5. Benda disamping mayat : baju kaos berwarna merah berlumuran darah ;
6. Kaku Mayat : tidak ada ;
7. Lebam Mayat : tidak ada ;
8. Mayat adalah seorang laki-laki ras mongoloid, berumur empat puluh lima tahun sampai lima puluh tahun, kulit berwarna sawo matang, gizi baik ;
9. Identifikasi khusus : tidak ada ;
10. Rambut kepala : berwarna hitam, tumbuh lurus sedikit ikal ;
  - Alis mata : berwarna hitam, tumbuh lurus ;
  - Bulu mata : berwarna hitam, tumbuh lurus ;
11. Mata kanan dan mata kiri : tertutup ;
  - Teleng mata : bulat dengan garis tengah 5 cm ;
  - Tirai mata berwarna hitam ;
  - Selaput mata dan selaput kelopak mata : berwarna pucat ;
12. Hidung : berbentuk sedang ;
  - Kedua daun telinga berbentuk oval ;
  - Mulut terbuka nol koma lima sentimeter dan lidah tidak terjulur ;
13. Dari kedua lubang hidung dan liang telinga keluar cairan kemerahan ;
14. Luka-luka :
  - Luka robek pada kepala bagian belakang melintasi garis tengah tubuh dengan panjang 12 cm, lebar 3 cm, tampak jaringan otak dan tulang ;
  - Luka robek pada kepala tangann belakang melintasi garis tengah tubuh dengan panjang 4 cm, lebar ½ cm, dalam ½ cm tampak jaringan bawah kulit ;
  - Luka lecet pada tulang bagian kiri, perut bawah bagian kiri dan buku-buku jari tangan kanan kiri ;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia empat puluh lima sampai lima puluh tahun ditemukan luka robek pada kepala dan luka lecet pada lengan kiri bawah bagian kiri, buku-buku jari tangan kanan dan kiri akibat benda tumpul, penyebab matinya mayat ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim, unsur ke-2 **“Unsur dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 311 ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Minibus ( Kendaraan Dinas Dipenda Provinsi Kepri ) Merk Toyota Avanza No. Pol BP 105 A warna Silver metalik dengan kondisi rusak pada bagian bumper depan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri pecah dan kaca depan sebelah kiri retak, dan 1 (satu) lembar STNK ( Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ) asli Mobil Minibus (Kendaraan Dinas Dipenda Provinsi Kepri ) Merk Toyota Avanza No. Pol BP 105 A warna Silver metalik an. DIPENDA PROVINSI KEPRI, dengan No. STNK : 0056137 / KR / 2015, dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 18 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Dir Lantas Polda Kepri yang telah disita dari terdakwa dan merupakan milik DIPENDA PROV. KEPRI, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu DIPENDA PROV. KEPRI melalui saksi Hj. MASIDAH BINTI SAMIJAN ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kbm. Spd. Motor Honda Astrea Grand No. Pol BP 4461 KJ warna Hitam, dengan kondisi bagian Spart Board belakang pecah dan lampu depan rusak, 1 (satu) lembar STNK ( Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ) asli Spd. Motor Honda Astrea Grand No. Pol BP 4461 KJ an. ABDUL RAHMAN dengan No. STNK : 0030697 / KR / 2010, dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 12 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Dir Lantas Polda Kepri, dan 1 (satu) buah BPKB ( Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ) asli Spd. Motor Honda Astrea Grand No. Pol BP 4461 KJ an. ABDUL RAHMAN dengan No. BPKB : H - 00208984, yang dikeluarkan oleh Kasat Lantas Polres Karimun yang telah disita dari saksi PARTINAH BINTI ATMO WIYONO (istri korban) dan merupakan milik saksi PARTINAH BINTI ATMO WIYONO (istri korban), maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi PARTINAH BINTI ATMO WIYONO (istri korban) ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan itu sendiri ;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan selama persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Antara terdakwa dengan keluarga korban belum ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 311 ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU RI No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **SURYAWAN BIN SAMIJAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**DENGAN SENGAJA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA**” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **SURYAWAN BIN SAMIJAN** dengan pidana penjara selama **7 (TUJUH) TAHUN** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Minibus ( Kendaraan Dinas Dipenda Provinsi Kepri ) Merk Toyota Avanza No. Pol BP 105 A warna Silver metalik dengan kondisi rusak pada bagian bumper depan sebelah kiri pecah dan kaca depan sebelah kiri retak ;
  - 1 (satu) lembar STNK ( Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ) asli Mobil Minibus (Kendaraan Dinas Dipenda Provinsi Kepri ) Merk Toyota Avanza No. Pol BP 105 A warna Silver metalik an. DIPENDA PROVINSI KEPRI, dengan No. STNK : 0056137 / KR / 2015, dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 18 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Dir Lantas Polda Kepri ;  
**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Dipenda Prov. Kepri melalui saksi Hj. MASIDAH Binti SAMIJAN :**
  - 1 (satu) unit Kbm. Spd. Motor Honda Astrea Grand No. Pol BP 4461 KJ warna Hitam, dengan kondisi bagian Spart Board belakang pecah dan lampu depan rusak ;
  - 1 (satu) lembar STNK ( Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ) asli Spd. Motor Honda Astrea Grand No. Pol BP 4461 KJ an. ABDUL RAHMAN dengan No. STNK : 0030697 / KR / 2010, dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 12 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Dir Lantas Polda Kepri ;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB ( Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ) asli Spd. Motor Honda Astrea Grand No. Pol BP 4461 KJ an. ABDUL RAHMAN dengan No. BPKB : H - 00208984, yang dikeluarkan oleh Kasat Lantas Polres Karimun ;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi PARTINAH Binti**

**ATMO WIYONO ;**

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari **SELASA** tanggal **2 MEI 2017** oleh kami **ANTONI TRIVOLTA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH** dan **AGUS SOETRISNO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **EKO WAHONO, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun serta dihadiri **RAMDHANI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH**

**ANTONI TRIVOLTA, SH**

**AGUS SOETRISNO, SH**

**Panitera Pengganti,**

**EKO WAHONO, SH**

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN Tbk